



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR⁵² TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang berada di tempat khusus parkir dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat khusus parkir kendaraan bermotor.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan oleh objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tempat khusus parkir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	T a r i f
	- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir
	- Sedan, Jeep Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	- Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	- Mobil Mini Bus	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	- Mobil Bus	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	- Mobil Barang Pick Up	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	- Mobil Barang Truck	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	- Alat-alat Berat	Rp. 5.000,-/sekali parkir

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD yang diterbitkan oleh DPPKAD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi dasar penetapan besarnya Retribusi yang dikenakan.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah petugas menilai dan menetapkan nilai SKRD atau dokumen lain yang disempurnakan dan memperlihatkan kepada wajib Retribusi untuk dilakukan penagihan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Pemungutan dan penagihan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran yaitu para wajib Retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada petugas penagihan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XV

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat-tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran

Pasal 19

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
 - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;
 - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang

- diberikan kecuali bagi yang ikut parkir berlangganan.
- (3) Pengelola parkir menunjuk juru parkir yang mekanismenya telah ditentukan dan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 20

Pelaksanaan khusus parkir dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. parkir berlangganan; atau
- b. parkir non berlangganan atau parkir harian.

Pasal 21

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan bagi pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Satuan (SAMSAT).
- (2) Terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor Bersama Satuan (SAMSAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi tempat khusus parkir berlangganan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
- (4) Parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan bagi pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar dalam Parkir berlangganan.
- (5) Tata cara parkir berlangganan dan persyaratan parkir berlangganan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22

- (1) Pada tempat khusus parkir, Pemerintah Daerah menetapkan parkir harian.
- (2) Parkir harian dilakukan sekali transaksi dalam satu hari.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelataran lingkungan tempat khusus parkir ;

- b. taman tempat khusus parkir; dan
- c. gedung atau tembok tempat khusus parkir.

BAB XVI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
SAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30. Agustus. 2012

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31. Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 52...